



Foreign Affairs and  
International Trade Canada  
Affaires étrangères et  
Commerce international Canada



## Workshop On Right Based Social Work Approach Bali world Bandung, 22 – 25 Februari 2009

### Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis Hak ke Dalam Kinerja Depsos



**DEPARTEMEN SOSIAL RI**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat  
2009

## Pendahuluan

Saat ini perubahan global telah mengubah lingkungan dimana pemerintahan beroperasi, menantang peran tradisional negara, dan memperkenalkan aktor-aktor baru pada proses pembangunan dan tata pemerintahan (*governance*). Transformasi global ini juga menuntut reformulasi peran dan tanggung jawab para pekerja sosial sebagai profesi kemanusiaan dan penjaga mandat keadilan sosial.

Tantangan utama negara-bangsa di seluruh dunia antara lain dengan meningkatnya kompleksitas kemiskinan, konflik etnis, penguatan demokrasi dengan segala resikonya, serta globalisasi ekonomi termasuk perubahan peran dan interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat madani. Selain itu, aspirasi dan tuntutan masyarakat juga semakin meningkat akibat semakin terbukanya informasi dan meningkatnya kesadaran hak-hak warga negara. Konsekuensinya telah terjadi pergeseran paradigma dalam pelayanan publik. Perubahan/pergeseran paradigma tersebut dari pelayanan sosial yang dahulunya diberikan sekedar untuk merespon masalah atau kebutuhan (*problems-based services*), menuju pelayanan sosial guna memenuhi hak-hak sosial masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional dan konvensi internasional (*rights-based services*)

Sejalan dengan pergeseran paradigma tersebut Depsos melakukan langkah inisiatif yang sangat penting dan bersejarah dalam rangka menangkap perkembangan isu dan perubahan global, serta menguatnya komitmen masyarakat internasional terhadap penerapan HAM dalam segenap aspek kehidupan dan dinamika masyarakat, dengan melaksanakan workshop yang dikemas secara partisipatif untuk **mengintegrasikan pendekatan berbasis hak ke dalam kinerja Depsos.**

*Workshop* ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kanada melalui Kedutaan Besar Kanada di Jakarta dan Equitas - *International Centre for Human Rights Education* Kanada, yang telah terjalin sejak tahun 2006. Kerjasama ini bermula dari keikutsertaan wakil Depsos dalam kegiatan yang diadakan Equitas yang kala itu mengusung tema Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM 2004 - 2009) di Indonesia. Kerjasama tersebut kemudian berlanjut dalam bentuk pendampingan yang diberikan Equitas kepada Depsos dalam mengintegrasikan hak asasi manusia (HAM) ke dalam kinerja departemen secara keseluruhan.

Pada bulan November 2008, Equitas menyelenggarakan sesi *needs assessment* yang diikuti oleh beberapa divisi Depsos yakni, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa isu HAM bukanlah isu baru bagi Depsos. Namun demikian, kegiatan tersebut mengungkap pula kebutuhan Depsos akan pendalaman pemahaman serta implementasi HAM dalam tema besar kesejahteraan

sosial - hal ini terutama terkait dengan upaya Depsos RI dalam memperbaiki kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan warga negara melalui penerapan pendekatan berbasis hak (*right-based approach* - RBA).

*Workshop* ini merupakan salah satu dari serangkaian langkah awal upaya Depsos dalam mengintegrasikan HAM ke dalam setiap kegiatannya.

## Target yang ingin dicapai

Target yang ingin dicapai dari *workshop* ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai senior (*senior officials*) Depsos dalam mengintegrasikan HAM ke dalam kegiatan institusi maupun lembaganya.

## Tujuan

Workshop ini bertujuan untuk mendorong peserta untuk:

- Menganalisis isu, permasalahan, serta berbagai situasi yang berkaitan dengan kinerja Depsos, dengan berdasar kepada mekanisme dan standar nasional dan internasional HAM
- Mengidentifikasi strategi yang akan dipergunakan dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis hak ke dalam kinerja Depsos
- Menentukan bagaimana pendekatan berbasis hak dapat memberikan kontribusi pada pencapaian RANHAM secara luas serta bagaimana pendekatan ini dapat membantu Depsos dalam menetapkan langkah lanjutan yang akan diambil.

## Peserta

Peserta terdiri dari staf pengajar Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, staf Pusat Pelatihan yang berada di bawah Lembaga Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, staf Direktorat Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi, Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial, serta Direktorat Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.

Penyelenggara kegiatan akan memperhatikan keseimbangan gender diantara peserta serta akan menjamin bahwa *workshop* ini akan secara aktif membedah isu-isu kesejahteraan sosial yang terjadi pada laki-laki dan perempuan.

## Pendekatan yang digunakan

*Workshop* ini menerapkan pendekatan pembelajaran partisipatoris dengan mengimplementasikan model kurikulum dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Asumsi dasar yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bahwa sebagian besar isu yang didiskusikan berasal dari temuan dan pengalaman peserta. Pada pendekatan ini, kegiatan *workshop* berperan sebagai kerangka kerja dalam menggali temuan dan pengalaman tersebut. Fasilitator dan peserta *workshop* akan berkomitmen untuk terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran bersama. *Workshop* ini akan

memadukan teknik kelompok diskusi kecil, presentasi oleh narasumber, studi kasus, serta diskusi pleno.

*Workshop* ini akan menekankan pada aplikasi praktis serta pengembangan strategi aksi. Refleksi dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus merupakan isu sentral dari proses belajar. Untuk mempertahankan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, pada setiap hari selama berlangsungnya *workshop* akan ditutup dengan sesi evaluasi dan penarikan kesimpulan, serta dibuka dengan ringkasan kegiatan hari sebelumnya.

Fasilitator pada *workshop* ini adalah individu-individu yang kaya akan pengalaman di bidang metode pendidikan orang dewasa, memiliki pengetahuan mengenai HAM dan hak perempuan pada khususnya, serta memiliki pengalaman bekerja dengan kelompok yang beragam. Ahli-ahli dari dalam negeri akan pula diundang sebagai narasumber untuk memberikan presentasi dan berpartisipasi dalam kegiatan diskusi selama berlangsungnya *workshop* ini.

## **Pegeseran Paradigma**

Saat ini tantangan utama negara-bangsa di seluruh dunia adalah meningkatnya kompleksitas kemiskinan, konflik etnis, penguatan demokrasi dengan segala resikonya, serta globalisasi ekonomi termasuk perubahan peran dan interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat madani. Selain itu, aspirasi dan tuntutan masyarakat juga semakin meningkat akibat semakin terbukanya informasi dan meningkatnya kesadaran hak-hak warga negara.

Perubahan global ini telah mengubah lingkungan dimana pemerintahan beroperasi, menantang peran tradisional negara, dan memperkenalkan aktor-aktor baru pada proses pembangunan dan tata pemerintahan (*governance*). Transformasi global ini juga menuntut reformulasi peran dan tanggung jawab para pekerja sosial sebagai profesi kemanusiaan dan penjaga mandat keadilan sosial.

Sebagai bagian dari respon terhadap tantangan global di atas, telah terjadi pergeseran paradigma dalam pelayanan publik. Tiga pergeseran di bawah ini penting dicatat.

1. Dari *needs-based services* ke *rights-based services*. Pelayanan sosial yang dahulunya diberikan sekadar untuk merespon masalah atau kebutuhan masyarakat, kini diselenggarakan guna memenuhi hak-hak sosial masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional dan konvensi internasional.
2. Dari *rules-based approaches* ke *outcome-oriented approaches*. Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser dari yang semata didasari peraturan normatif menjadi pendekatan yang berorientasi kepada hasil. Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi menjadi kata kunci yang semakin penting.

3. Dari *public management* ke *public governance*. Menurut Bovaird dan Loffler (2003), dalam konsep manajemen publik, masyarakat dianggap sebagai klien, pelanggan atau sekadar pengguna layanan sehingga merupakan bagian dari *market contract*. Sedangkan dalam konsep pemerintahan publik, masyarakat dipandang sebagai warga negara yang merupakan bagian dari *social contract*.

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa paradigma baru menafikan sama sekali paradigma lama. Meski paradigma baru cenderung semakin menguat, diantara keduanya senantiasa ada persinggungan dan kadang saling mendukung.

## **Pekerjaan Sosial dan HAM**

The International Federation of Social Workers (IFSW) dan the International Association of Schools of Social work (IASSW) memandang bahwa HAM merupakan paradigma dan instrumen yang penting bagi mereka yang terlibat dalam pendidikan dan praktik pekerjaan sosial. Para pekerja sosial perlu memiliki pengetahuan dan komitmen yang kuat dalam mempromosikan dan menerapkan HAM. Sebagaimana dimuat dalam *International Policy Papers*, sejak lama IFSW (1988) menyatakan bahwa:

Social work has, from its conception, been a human rights profession, having as its basic tenet the intrinsic value of every human being and as one of its main aims the promotion of equitable social structures, which can offer people security and development while upholding their dignity.

IFSW dan ISSW meyakini bahwa pengetahuan dan komitmen mengenai HAM akan meningkatkan kualitas intervensi profesional pekerjaan sosial bagi kepentingan klien yang memerlukan tindakan dan pelayanannya. Para pekerja sosial bekerja dengan klien mereka pada berbagai tingkatan: tingkat mikro individu dan keluarga; tingkat meso komunitas; dan tingkat makro masyarakat secara nasional dan internasional. Perhatian terhadap HAM harus dimanifestasikan oleh pekerja sosial pada semua tingkatan dan pada berbagai kesempatan. Inilah agenda utama dari diadakannya workshop ini.

## **Kesetaraan Gender**

Baik perempuan dan laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa memiliki pengalaman dan pendapat yang berbeda dalam memandang program dan kebijakan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, adalah sangat penting untuk melibatkan kesetaraan *gender* dalam menganalisis isu kesejahteraan sosial dengan pendekatan berbasis hak. Kesetaraan *gender* merupakan nilai instrumental dari HAM yang diintegrasikan melalui program ini guna mengenali perbedaan efek dari praktik dan kebijakan tertentu terhadap kelompok perempuan dan laki-laki serta anak-anak dan orang dewasa. Berbagai strategi dan muatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam konteks kesejahteraan sosial di Indonesia, akan pula didiskusikan.

## Peran Depsos

Depsos adalah lembaga pemerintah yang fungsi utamanya menjalankan pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial pada intinya merupakan seperangkat kebijakan, program dan kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (Suharto, 2008a).

Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung yang dikenal dengan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Sosial (PKS) (Suharto, 2008b). Lima permasalahan sosial yang menjadi target Depsos mencakup kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterasingan, dan ketunaan sosial. Dalam garis besar, penerapan kebijakan pelayanan sosial Depsos difokuskan pada lima program, yaitu:

1. Program pengembangan potensi kesejahteraan sosial, seperti organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan sosial.
2. Program peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatnya mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif strategi pekerjaan sosial, standarisasi dan legislasi pelayanan sosial.
3. Program pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial. Tujuan utamanya adalah terwujudnya koordinasi dan jaringan kerja yang dapat meningkatkan sistem perlindungan dan ketahanan sosial masyarakat sehingga mereka mampu merespon gelagat dan dampak perubahan sosial di sekitarnya.
4. Program pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah mengidentifikasi data dan informasi kesejahteraan sosial yang diperlukan bagi perumusan kebijakan sosial, mekanisme peringatan dini, dan koordinasi jaringan kelembagaan dalam mengendalikan masalah-masalah sosial.
5. Program peningkatan peran serta masyarakat dan pengarusutamaan gender. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan peran lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan.

Serangkaian perbaikan senantiasa dilakukan Depsos untuk secara terus menerus memperbaiki kinerjanya di bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial. Salah satunya dengan mempromosikan pengesahan UU No.11 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Sosial, yang di dalamnya memuat kebijakan dan program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial. Berbeda dengan UU No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan, UU Kesejahteraan Sosial yang baru ini tidak lagi didominasi oleh pendekatan berbasis masalah dan

kebutuhan. Melainkan berporos pada paradigma yang berwawasan Hak Azasi Manusia (HAM).

## **Pekerjaan Sosial**

Dalam konteks negara modern, kesejahteraan sosial telah menjadi lembaga yang semakin penting. Kesejahteraan sosial mencakup pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Sebagai institusi pelayanan publik, kesejahteraan sosial berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan.

Menguatnya embusan globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi membawa peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, khususnya para pekerja sosial yang berkiprah di dalamnya. Pekerjaan sosial profesional tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu.

Pekerjaan sosial yang pada awalnya beranjak dari ide-ide humanitarian dan demokratik, kini semakin dituntut untuk merespon berbagai permasalahan lokal, nasional dan global berdasarkan kerangka kerja dan instrumen HAM. Dalam Konferensi Dunia di Montreal Kanada, Juli tahun 2000, *International Federation of Social Workers* (IFSW) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut:

The social work profession promotes problem solving in human relationships, social change, empowerment and liberation of people, and the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work (Suharto, 2008a: 111).

Para pekerja sosial terlibat dalam perencanaan, implementasi, evaluasi dan permusan kebijakan dan program sosial. Dengan menggunakan beragam metodologi, pekerja sosial melakukan intervensi pada tingkatan mikro, mесо dan makro bagi kepentingan dan kesejahteraan individu, keluarga, kelompok dan komunitas pada tataran lokal, nasional dan global. Pada ranah praktis, pekerja sosial juga senantiasa memperhatikan lima aspek secara terintegrasi: yakni geografi, politik, sosial-ekonomi, kultural dan spiritual.

Interaksi dan dinamika kelima konteks inilah yang kemudian mengharuskan para pekerja sosial menerapkan pendekatan yang berbasis hak (*rights-based approach*) yang wawasan HAM.

## **Right-based Approach**

Sangat umum diterima bahwa *social investment*, seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial, sangat mempengaruhi pembangunan kualitas manusia dan masa depan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh. Sebaliknya, kerusakan dan ketidakadilan sosial jangka pendek sekalipun, seringkali memiliki konsekuensi jangka panjang yang kemudian berwujud pada kemiskinan pada periode dan bahkan generasi berikutnya.

Oleh karena itu, selain memperhatikan peningkatan kondisi kehidupan orang miskin dan pemerlu pelayanan lainnya saat ini (*current well-being*), pendekatan pekerjaan sosial mesti memperhatikan kondisi kehidupan masa depan (*future well-becoming*) mereka. Perspektif seperti inilah yang mendasari pendekatan berbasis hak.

Pendekatan berbasis hak memperhatikan hubungan antara proses-proses makro ekonomi dan strategi-strategi investasi sosial dalam mencegah dan mengurangi kemiskinan, serta mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan keadilan sosial dalam arti luas. Manfaat pendekatan ini adalah selain sesuai dengan agenda pembangunan nasional maupun internasional yang semakin dituntut untuk memperhatikan hak azasi manusia, juga sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan universal, seperti Millennium Development Goals (MDGs) (Suharto, 2008b).

Bray dan Dawes (2007) menyatakan bahwa berbeda dengan pendekatan yang berbasis *well-being* atau kualitas hidup, pendekatan berbasis hak menempatkan pengukuran hasil (*outcomes*) dalam konteks otoritas moral terhadap hak dan kebijakan yang harus diterapkan untuk menjamin hak tersebut. Perhatiannya bukan saja terhadap manusia yang memiliki berbagai hak, melainkan pula terhadap pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dapat dipenuhi.

Pendekatan ini juga mempertegas keterlibatan orang yang sering bertindak atas nama orang miskin untuk menuntut para pemangku kewajiban (*duty bearers*) agar menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas dan dapat meningkatkan kehidupan orang miskin (Theis, 2003).

Perlu dicatat bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin dan melindungi warganya melalui sistem hukum, serta menyediakan pelayanan sosial dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Tetapi, keluarga dan masyarakat juga merupakan pemangku kewajiban yang memiliki tugas memenuhi hak-hak para anggotanya.

Dalam konteks pengukuran dan penanggulangan kemiskinan, misalnya, pendekatan berbasis hak pada dasarnya meliputi tiga strategi. Masing-masing tahap memiliki implikasi bagi perumusan desain dan sistem penanggulangan kemiskinan (Suharto, 2008b).

1. Analisis status atau kondisi kehidupan orang miskin yang diukur melalui kajian ilmiah mengenai seperangkat standar-standar minimum

dan/atau yang berkaitan dengan model sebab akibat yang telah terbukti dan/atau opini responden yang bersangkutan. Mengukur status atau kondisi kehidupan manusia berdasarkan kerangka berbasis hak memerlukan pengukuran fenomena yang kongkrit dan dapat diobservasi untuk mengidentifikasi apakah standar minimum dapat dipenuhi.

2. Identifikasi pemangku kewajiban: apa yang harus dipenuhi negara dan pemangku kewajiban lainnya. Hakekat kewajiban negara terhadap warganya perlu dijelaskan. Tetapi, pengamatan terhadap praktik selama ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar publik sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya dan komitmen penentu kebijakan. Sebagai contoh, amanat UUD untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional belum sepenuhnya dapat direalisasikan.
3. Spesifikasi hak-hak orang miskin dan penyediaan pelayanan untuk memenuhi hak-hak tersebut: kebijakan-kebijakan untuk mengalokasikan sumber-sumber atau menyediakan perlindungan, serta program-program atau proses-proses yang harus dilakukan untuk melaksanakan komitmen tersebut melalui distribusi dan/atau penegakan hukum. Keputusan perlu dibuat berkenaan dengan dokumen-dokumen kebijakan yang tepat untuk menspesifikasikan hak-hak dasar publik. Selain mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang dianut, pemerintah juga perlu mentaati konvensi-konvensi dan hukum internasional yang telah diratifikasi (misalnya UDHR, CRC, ICESCR).

## **Penutup**

Workshop ini sangat strategis bagi Depsos dan Pekerjaan Sosial dalam menghadapi berbagai aspek dinamika perubahan paradigma dari aras mikro sampai makro dan lokal maupun global dalam menganalisis isu, permasalahan, serta berbagai situasi yang berkaitan dengan kinerja Depsos, dengan berdasar kepada mekanisme dan standar nasional dan internasional HAM.

Dengan workshop ini para pekerja sosial selain dapat memperkaya pendekatan pekerjaan sosial juga meningkatkan pengetahuan dan komitmen yang kuat dalam mempromosikan dan menerapkan HAM dalam praktik pelayanan sosial yang menyentuh hak-hak klien dalam penanganan masalah dan memenuhi kebutuhannya sehingga terwujud keberfungsian klien.

Rekomendasi hasil workshop antara lain :

- ✓ Pentingnya kegiatan lanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Departemen Sosial dalam mengintegrasikan HAM ke dalam kinerja Departemen Sosial.
- ✓ Implementasi Hak Asasi Manusia dalam program di setiap satuan kerja Departemen Sosial

- ✓ Pengarusutamaan HAM dalam pelayanan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- ✓ Peningkatan kapasitas institusi/kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial khususnya para pekerja sosial dalam berbagai program pendampingan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- ✓ Implementasi HAM ke dalam kurikulum pendidikan tinggi dan kediklatan serta kelitbangan.

Akhirnya workshop ini merupakan momentum sejarah yang baik dan strategis dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis hak ke dalam kinerja Depsos serta meningkatkan kualitas intervensi profesional pekerjaan sosial bagi kepentingan klien yang memerlukan tindakan dan pelayanannya berbasis HAM pada berbagai tingkatan: tingkat mikro individu dan keluarga; tingkat meso komunitas; dan tingkat makro masyarakat secara nasional dan internasional. Perhatian terhadap HAM harus dimanifestasikan oleh pekerja sosial pada semua tingkatan dan pada berbagai kesempatan. Inilah agenda utama dari diadakannya workshop ini

## Referensi

- Bray, Rachel dan Andrew Dawes (2007), "Monitoring the Well-Being of Children: Historical and conceptual Foundations" dalam Andrew Dawes, Rachel Bray dan Amelia van der Merwe (edis). *Monitoring Child Well-Being: A South African Rights-Based Approach*, Cape Town: HSRC Press. Hal.5-28
- Suharto, Edi (2008a), *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi (2008b), "Menengok Kriteria Kemiskinan di Indonesia: Menimbang Indikator Kemiskinan Berbasis Hak", makalah yang disampaikan pada Lokakarya *Kemiskinan Konsensus atau Keberagaman? Upaya Meninjau Ulang Kriteria Kemiskinan di Indonesia*, Yayasan Akatiga, Gedung Widjojo Centre/YTKAI, Jakarta 28 Agustus 2008
- Theis J. (2003), *Rights-based Monitoring and Evaluation: A Discussion Paper*, Bangkok: Save the Children Alliance